



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 289 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dilakukan koordinasi;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan dengan baik lancar, efektif dan efisien perlu dibentuk tim koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

- a. mengarahkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing;
- b. memantau pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing;
- c. mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing, serta;

d. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Padang dapat dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 17 Juni 2022

WALI KOTA PADANG,  
  
HENDRI SEPTA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 209 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Padang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Koordinator
3.	Asisten Administrasi Umum Kota Padang	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
5.	UPI "YPTK" Padang (Prof. Dr. H. Jufriadif Na'am )	Anggota
6.	UPI "YPTK" Padang (Dr. Ir. Sumijan, M.Sc )	Anggota
7.	Inspektur Kota Padang	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
15.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
17.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	Anggota

WALI KOTA PADANG  
  
HENDRI SEPTA